

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR KP.03.03/A/3587/2025**  
**TENTANG**  
**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. NAMA JABATAN**

Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

**II. PERSYARATAN**

**Persyaratan Umum:**

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV);
3. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b)
4. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
5. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;  
  
Bagi pelamar dari jabatan fungsional jenjang ahli madya diutamakan telah memiliki pengalaman manajerial setingkat administrator seperti koordinator, manajer, ketua tim kerja, kepala instalasi, atau yang setara;
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
7. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
8. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun 10 (sepuluh) bulan saat mendaftar dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan pada saat pengangkatan/dilantik dalam jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
10. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya;
11. Penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir (dibuktikan dengan dokumen evaluasi kinerja akhir/tahunan untuk tahun 2023 dan tahun 2024) sekurang-kurangnya dengan predikat kinerja BAIK;
12. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Tidak pernah tersangkut kasus hukum pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

14. Telah menyerahkan SPT tahun pajak 2024;
15. Telah menyerahkan LHKPN tahun 2024 yang disampaikan pada tahun 2025 (bagi yang wajib LHKPN);
16. Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) : ditandatangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris untuk Kementerian/Lembaga atau Sekretaris Daerah untuk Pemerintah Daerah;
17. Melampirkan formulir kuesioner rekam jejak;

### III. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal **20 Agustus s.d. 3 September 2025** melalui laman:
  - a. <https://asnkarier.bkn.go.id>; dan
  - b. <https://seleksijpt.kemkes.go.id>.
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://asnkarier.bkn.go.id> mulai tanggal **20 Agustus s.d. 3 September 2025**.
3. Pelamar wajib mengunggah dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil **scan berwarna yang secara keseluruhan terlihat dengan jelas dan dapat dibaca dalam bentuk PDF berukuran maksimum 2 Mb**, yang terdiri:
  - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan format pada lampiran I;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Ijazah (S1/D-IV,S2/S3);
  - d. Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - e. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - f. Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian yang membuktikan pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. Dokumen evaluasi kinerja akhir/tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2023 dan 2024);
  - h. Surat pernyataan bermeterai tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tersangkut kasus hukum pidana sesuai dengan format pada lampiran II;
  - i. Surat pernyataan bermeterai tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya sesuai dengan format pada lampiran III;
  - j. Tanda bukti penyerahan laporan pajak (SPT) tahun pajak 2024;
  - k. Tanda bukti penyerahan LHKPN tahun 2024 yang disampaikan pada tahun 2025 (bagi yang wajib LHKPN);
  - l. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - m. Surat keterangan sehat dari dokter;
  - n. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format pada lampiran IV;
  - o. Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  - p. Surat keterangan bebas NAPZA dari lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan NAPZA;

- q. Formulir Persetujuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan format pada lampiran V;
  - r. Formulir kuisisioner rekam jejak sesuai dengan format pada lampiran VI.
4. Pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email orang lain dalam proses pendaftaran.
  5. Pendaftaran *online* dan *upload* berkas selambat-lambatnya tanggal **3 September 2025 pukul 23.59 WIB**.

#### IV. JADWAL KEGIATAN

No.	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi Terbuka dan Pendaftaran <i>Online</i>	20 Agustus – 3 September 2025
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 September 2025
3.	Uji Kompetensi (Assessment Centre) dan Penulisan Makalah	10 – 16 September 2025
4.	Pengumuman Pelaksanaan Wawancara	24 September 2025
5.	Wawancara	26 - 27 September 2025
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	7 Oktober 2025

*Catatan :*

*Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui laman <https://seleksijpt.kemkes.go.id>*

#### V. KETENTUAN LAIN

1. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan Panitia Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar;
2. Berkas pelamar yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi, menjadi milik Panitia Seleksi;
4. Peserta tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui telepon, komunikasi elektronik/surat menyurat maupun tatap muka berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka dengan Panitia Seleksi, apabila terjadi maka dapat didiskualifikasi;
5. Panitia Seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak pelamar secara tertutup dan obyektif;
6. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi apabila selama proses Seleksi Terbuka diketahui pelamar :
  - a. memberikan data/keterangan tidak benar;
  - b. dalam proses penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin kepegawaian dan hukum lainnya; atau
  - c. terbukti melakukan pelanggaran kepegawaian dan hukum lainnya.
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan

kompetensi pelamar, Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi;

9. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui laman <https://seleksijpt.kemkes.go.id>;
10. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui laman resmi sesuai dengan angka 9 (sembilan); dan
11. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2025  
Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

**TTD**

**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**